

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;
 - 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah; dan
 - 3. Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional;

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENJELASAN TAMBAHAN TERKAIT PELAKSANAAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL

1. Latar Belakang


Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional, dan perlu penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan jabatan dari jabatan lain, penyesuaian angka kredit dari konvensional dan konversi ke integrasi, dan penetapan angka kredit integrasi, sehingga perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penjelasan Tambahan Terkait Pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.

2. Maksud dan Tujuan


Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian, pimpinan instansi pembina jabatan fungsional, pejabat yang berwenang, atau pejabat lain dalam pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
 Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





- 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.

4. Isi Surat Edaran

a. Pengangkatan Pertama

Contoh:

- Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan dan merupakan pengangkatan dari calon PNS.
- 2) Pengangkatan calon PNS menjadi PNS dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Calon PNS pada saat diangkat sebagai PNS harus diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan jabatan fungsionalnya bersamaan dengan pengambilan sumpah janji PNS, kecuali bagi pengangkatan ke dalam jabatan fungsional yang memiliki persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a) Sdr. Muhammad Assad, diangkat menjadi calon PNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT). 01-12-2022 untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama. Calon PNS yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dan diangkat ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama bersamaan dengan pengambilan sumpah dan janji PNS TMT. 01-12-2023.
 - b) Sdri. Dessy Mutiarani, diangkat menjadi calon PNS TMT. 01-06-2022 untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional Jaksa Ahli Pertama. Calon PNS yang bersangkutan diangkat menjadi PNS TMT. 01-06-2023 namun baru dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional Jaksa Ahli Pertama setelah lulus diklat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Avat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."


- 4) PNS yang belum diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan lowongan kebutuhannya tidak dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ketentuan ini berlaku bagi lowongan kebutuhan calon PNS sejak ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.
- 5) Calon PNS yang telah diangkat PNS dengan lowongan kebutuhan jabatan fungsional sebelum ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional, maka Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengangkat PNS ke dalam jabatan fungsionalnya.
- 6) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada angka 5) belum menduduki jabatan fungsional dan telah mengalami kenaikan pangkat, maka pengangkatan ke dalam jabatan fungsionalnya melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Perpindahan dari Jabatan Lain

Pejabat fungsional kategori keterampilan yang memperoleh ijazah 1) Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-4) dan memiliki pangkat di bawah Penata Muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a melalui kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepada yang bersangkutan diberikan angka kredit sebesar angka kredit kumulatif kebutuhan untuk naik jenjang jabatan pada jenjang jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdri. Firly Nayla Rahmania seorang pejabat fungsional Pranata Sumberdaya Manusia Aparatur jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke III/a setelah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan diberikan Penetapan Angka Kredit (PAK) baru sebesar 60 angka kredit yang merupakan perolehan angka kredit tertinggi di jenjang terampil. Selanjutnya yang bersangkutan berkinerja di jenjang jabatan terampil



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



dengan mengumpulkan angka kredit pemeliharaan. Berikut contoh PAK sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Instansi : Masa Penilaian :

I	KETERANGAN PERORANGAN						
1	NAMA	Firly Nayla	Rahmania				
2	NIP / NRK	Xxxxx					
3	NOMOR SERI KARPEG	Xxxxx					
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pengatur	Pengatur II/c, dd-mm-yyyy				
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	Xxxxx					
6	JENIS KELAMIN	Xxxxx					
7	PENDIDIKAN	Xxxxx					
8	JABATAN/TMT	Terampil		/dd-mm-yy	ууу		
9	MASA KERJA GOLONGAN	Xxxxx					
10	UNIT KERJA	Xxxxx					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN		
1	2	3	4	5	6		
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-			
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-			
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	20,000	40,000	60,000			
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	-	-			
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	-			
	TOTAL ANGKA KREDIT	20,000	40,000	60,000			
	Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi		
_	Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang		-	60,000	-		
	rangan angka kredit yang dica ikan pangkat/jenjang	pai untuk	-	0,000	-		
III	III diisi sesuai kebutuhan rekomendasi						

2) Apabila terdapat lowongan kebutuhan untuk jenjang mahir/ahli pertama yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan mahir/ahli pertama setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- c. Penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Angka kredit kumulatif integrasi dihitung berdasarkan penetapan angka kredit konvensional terakhir dari pejabat fungsional.
 - 2) Angka kredit kumulatif integrasi diperoleh dari angka kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 10 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022.
 - 3) Angka kredit kumulatif integrasi terdiri dari tugas jabatan, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan angka kredit kumulatif integrasi dengan jumlah angka kredit pengembangan profesi integrasi yang menjadi syarat untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dan tugas penunjang integrasi.
 - b) Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat dan/atau naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
 - c) Angka kredit pengembangan profesi integrasi berupa angka kredit pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya yang menjadi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, dituangkan sejumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan.
 - d) Dalam hal terdapat kelebihan angka kredit pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada huruf c), maka kelebihannya menjadi penambah angka kredit pada tugas jabatan integrasi.
 - e) Angka kredit kegiatan penunjang integrasi dituangkan apabila jumlah angka kredit kumulatif integrasi dikurangi angka kredit pengembangan profesi integrasi hasilnya masih melebihi kebutuhan angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
 - f) Angka kredit penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf e) dituangkan tidak melebihi sejumlah 20% dari kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi.
 - 4) Angka kredit kumulatif integrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) dituangkan dalam formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I angka 5, angka 6, dan Lampiran II angka 9 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruangnya sesuai.

Sdr. Rafasya Abiyyu pejabat fungsional ahli muda, pangkat Penata golongan ruang III/c memiliki angka kredit kumulatif konvensional sejumlah 287,500 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA	Rafasya Abiyyu			
2	NIP / NRK	xxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata	III/c, dd-mm	-уууу	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy	7	
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxx			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	
1.	Unsur Utama				
	A. Pendidikan	100,000	-	100,000	
	B. Tugas Pokok	125,000	28,500	153,500	
	C. Pengembangan Profesi	-	4,000	4,000	
	Jumlah	225,000	32,500	257,500	
2	Unsur Penunjang	17,000	13,000	30,000	
	Jumlah	17,000	13,000	30,000	
	Total	242,000	45,500	287,500	

Penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

a) Angka kredit kumulatif integrasi diperoleh dari angka kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya, maka:

Angka kredit kumulatif integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI					
NAMA	Rafasya Abiyyu				
NIP / NRK	xxxxx				
NOMOR SERI KARPEG	xxxxx				
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata III/c, dd-mm-yyyy				
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx				
JENIS KELAMIN	xxxxx				
PENDIDIKAN	xxxxx				
JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy			
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx				
UNIT KERJA	xxxxx				
PERHITUNGA	N PENYESUAIAN ANGKA KRE	DIT INTEGRASI			
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI			
1	2	3			
287,500	200,000	200,000 87,500			

- b) Angka kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Angka kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 4 angka kredit dari angka kredit kumulatif pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya.
 - (2) Angka kredit kegiatan penunjang integrasi dituangkan sejumlah 0 (nol).
 - (3) Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari angka kredit kumulatif integrasi dengan angka kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

Angka kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN ANGKA KREDIT

Instansi: Masa Penilaian:

	174001 2 77744411 1						
I		KETERANGA	AN PERORANGAN				
1	NAMA	Rafasya Ab	iyyu				
2	NIP / NRK	xxxxx	xxxxx				
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx					
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata III/c, dd-mm-yyyy					
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx	xxxxx				
6	JENIS KELAMIN	xxxxx					
7	PENDIDIKAN	xxxxx					
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda /dd-mm-yyyy					
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx					
10	UNIT KERJA	xxxxx					
	PERHITUNGAN PENYESUAIAN	ANGKA KRE	DIT DARI KONVENSIONAL I	KE INTEGRASI			
II	ANGKA KREDIT KONVENS	SIONAL	ANGKA KREDIT	INTEGRASI			
11	1		2				
1.	Pendidikan	100,000	Tugas Jahatan	83 500			
2.	Tugas Pokok	153,500	Tugas Jabatan 83,500				
3.	Pengembangan Profesi	4,000	4,000 Pengembangan Profesi 4,000				
4.	Unsur Penunjang	30,000	30,000 Unsur Penunjang 0,000				
	JUMLAH	287,500	JUMLAH	87,500			

c) Angka kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

Instansi : Masa Penilaian :

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA	Rafasya Ab	iyyu		
2	NIP / NRK	xxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata		III/c, dd-m	т-уууу
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda		/dd-mm-y	ууу
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxx			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

1	2	3	4	5	6	
1.	Angka Kredit dasar yang	-	_	-	-	
	diberikan					
2.	Angka Kredit yang diperoleh	-	-	-	-	
	dari Pengalaman					
3.	Angka Kredit yang diperoleh	-	83,500	83,500	-	
	dari Kegiatan Tugas Jabatan	33,000	,			
4.	Angka Kredit yang diperoleh	-	4,000	4,000	- -	
	dari Pengembangan Profesi		.,000			
5.	Angka Kredit yang diperoleh	-	-	-	-	
	dari Kegiatan Penunjang					
	TOTAL ANGKA KREDIT	-	87,500	87,500	=	
	Keterangan		Pangkat	Jenjang	Pengembangan	
		Tangiat	Jabatan	Profesi		
Angk	a Kredit minimal yang harus dip	enuhi	100,000	200,000	6,000	
untul	untuk kenaikan pangkat / jenjang			200,000	2,300	
Keku	rangan angka kredit yang dica	pai untuk	16,500	116,500	2	
kena	kenaikan pangkat/jenjang					
III	diis	si sesuai keb	utuhan rekor	nendasi		

Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruangnya sesuai, namun memiliki jumlah angka kredit konvensional yang berlebih pada jenjang jabatannya.

Sdr. Faiz Alfi pejabat fungsional ahli madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b memiliki angka kredit konvensional kumulatif sejumlah 903,480 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL

I	I KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA	Faiz Alfi			
2	NIP / NRK	xxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina Tingkat I IV/b, dd-mm-yyyy			
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya		/dd-mm-yyyy	
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxx			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	
1.	Unsur Utama		_		
	A. Pendidikan	202,500	-	202,500	

⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

	B. Tugas Pokok	317,230	172,500	489,730
	C. Pengembangan Profesi	-	74,500	74,500
	Jumlah	519,730	247,000	766,730
2	Unsur Penunjang	79,310	57,440	136,750
	Jumlah	79,310	57,440	136,750
Total		598,540	304,940	903,480

Penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

a) Angka kredit kumulatif integrasi diperoleh dari angka kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya, maka:

Angka kredit kumulatif integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI					
NAMA	Faiz Alfi				
NIP / NRK	xxxxx				
NOMOR SERI KARPEG	xxxxx				
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina Tingkat I	IV/b, dd-mm-yyyy			
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx				
JENIS KELAMIN	MIN xxxxx				
PENDIDIKAN	xxxxx				
JABATAN/TMT	Ahli Madya	/dd-mm-yyyy			
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx				
UNIT KERJA	xxxxx				
PERHITUNG	AN PENYESUAIAN ANGKA	KREDIT INTEGRASI			
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI			
1	2	3			
903,480	400,000	503,480			

b) Angka kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- (1) Angka kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 12 angka kredit dari angka kredit kumulatif pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya.
- (2) Angka kredit kegiatan penunjang dituangkan sejumlah 30 angka kredit.
- (3) Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari angka kredit kumulatif integrasi dengan angka kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

$$503,480 \text{ AK} - (12,000 \text{ AK} + 30,000 \text{ AK}) = 461,480$$

Angka kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN ANGKA KREDIT

Instansi: Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	NAMA	Faiz Alfi			
2	NIP / NRK	P / NRK xxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG xxxxx				
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina Tingkat I IV/b, dd-mm-yyyy			
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya /dd-mm-yyyy			
9	MASA KERJA GOLONGAN	MASA KERJA GOLONGAN XXXXX			
10	UNIT KERJA	xxxxx			
	PERHITUNGAN PENYESUAIAN A	ANGKA KRE	DIT DARI KONVENSIONAL I	KE INTEGRASI	
II	ANGKA KREDIT KONVENS	SIONAL	ANGKA KREDIT	INTEGRASI	
11	1		2		
1.	Pendidikan	202,500	Tugas Jabatan	461,480	
2.	Tugas Pokok	489,730	Tugas Javatan	401,400	
3.	Pengembangan Profesi	74,500	Pengembangan Profesi	12,000	
4.	Unsur Penunjang	136,750 Unsur Penunjang 30,000			
	JUMLAH	903,480	JUMLAH	503,480	

⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

c) Angka kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

Instansi: Masa Penilaian:


I	KETERANGAN PERORANGAN					
1	NAMA	Faiz Alfi				
2	NIP / NRK	xxxxx				
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx				
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina Ti	ngkat I	IV/b, dd-m	m-yyyy	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx				
6	JENIS KELAMIN	xxxxx				
7	PENDIDIKAN	xxxxx				
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya /dd-mm-yyyy				
9	MASA KERJA GOLONGAN	A GOLONGAN XXXXX				
10	UNIT KERJA	xxxxx				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA BARU JUMLAH PERALIHAN				
1	2	3	4	5	6	
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-		
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-		
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	150,000	311,480	461,480		
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	12,000	12,000		
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	30,000	30,000		
	TOTAL ANGKA KREDIT	150,000	353,480	503,480		
	Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi	
	a Kredit minimal yang harus dip k kenaikan pangkat / jenjang	enuhi	150,000	450,000	12,000	
	Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk 161,480 11,480 0,000 tenaikan pangkat/jenjang				0,000	
III	diis	si sesuai kebu	ıtuhan rekor	nendasi		

Contoh 3

Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruangnya sesuai, namun memiliki jumlah angka kredit konvensional yang kurang pada jenjang jabatannya.

Sdri. Bintang Sukma pejabat fungsional ahli madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a memiliki angka kredit konvensional kumulatif sejumlah 375 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL

I						
1	NAMA	Bintang Suk	Bintang Sukma			
2	NIP / NRK	xxxxx				
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx				
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina		IV/a, dd-mm-yyyy		
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx				
6	JENIS KELAMIN	xxxxx				
7	PENDIDIKAN	xxxxx	xxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya /dd-mm-yyyy				
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx				
10	UNIT KERJA	xxxxx				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH		
1.	Unsur Utama					
	A. Pendidikan	-	100,000	100,000		
	B. Tugas Pokok	-	275,000	275,000		
	C. Pengembangan Profesi	-	-	-		
	Jumlah	-	375,000	375,000		
2	Unsur Penunjang	-	-	-		
	Jumlah	-	-	-		
	Total	-	375,000	375,000		

Penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Angka kredit kumulatif integrasi ditetapkan sejumlah 0 (nol) angka kredit.
- b) Angka kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Angka kredit pengembangan profesi integrasi ditetapkan sejumlah 0 (nol) angka kredit.
 - (2) Angka kredit kegiatan penunjang integrasi ditetapkan sejumlah 0 (nol) angka kredit.
 - (3) Angka kredit tugas jabatan ditetapkan sejumlah 0 (nol) angka kredit.





Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan yang lebih tinggi dari pangkat, golongan ruangnya.

Sdri. Fadhilla Nurhikma pejabat fungsional ahli madya, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d memiliki angka kredit konvensional kumulatif sejumlah 440,900 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA	Fadhilla Nurhikma			
2	NIP / NRK	xxxxx	xxxxx		
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata Tingk	at I	III/d, dd-mm-yyyy	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya		/dd-mm-yyyy	
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxx			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	
1.	Unsur Utama				
	A. Pendidikan	155,000	1,000	156,000	
	B. Tugas Pokok	126,000	100,000	226,000	
	C. Pengembangan Profesi	18,600 2,000 20,600		20,600	
	Jumlah	299,600	103,000	402,600	
2	Unsur Penunjang	29,000	9,300	38,300	
	Jumlah	29,000	9,300	38,300	
	Total	328,600	112,300	440,900	

Penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

Angka kredit kumulatif integrasi diperoleh dari angka kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatan pada pangkat, golongan ruang yang didudukinya, maka:

Angka kredit akumulasi integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1


[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI				
NAMA	Fadhilla Nurhikma			
NIP / NRK	xxxxx			
NOMOR SERI KARPEG	xxxxx			
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata Tingkat I	III/d, dd-mm-yyyy		
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx			
JENIS KELAMIN	xxxxx			
PENDIDIKAN	xxxxx			
JABATAN/TMT	Ahli Madya /dd-mm-yyyy			
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx			
UNIT KERJA	xxxxx			
PERHITUNGA	AN PENYESUAIAN ANGKA KR	REDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI		
1	2	3		
440,900	200,000	240,900		

- b) Angka kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Angka kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 0 (nol) angka kredit.
 - (2) Angka kredit kegiatan penunjang dituangkan sejumlah 20 angka kredit.
 - (3) Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari angka kredit kumulatif integrasi dengan angka kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

Angka kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN ANGKA KREDIT

Instansi: Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA Fadhilla Nurhikma				
2	NIP / NRK	xxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata Tin	gkat I III/d, dd-mm-	-уууу	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya /dd-mm-yyyy			
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx			
10	UNIT KERJA	IIT KERJA xxxxx			
	PERHITUNGAN PENYESUAIAN A	ANGKA KRE	DIT DARI KONVENSIONAL I	KE INTEGRASI	
II	ANGKA KREDIT KONVENS	SIONAL	ANGKA KREDIT	INTEGRASI	
11	1		2		
1.	Pendidikan	156,000	Turne Johnton 220,000		
2.	Tugas Pokok	226,000	Tugas Jabatan 220,900		
3.	Pengembangan Profesi	20,600	00 Pengembangan Profesi 0,000		
4.	Unsur Penunjang	38,300	Unsur Penunjang 20,000		
	JUMLAH	440,900	JUMLAH	240,900	

c) Angka kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

Instansi : Masa Penilaian :

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA	Fadhilla Nurhikma			
2	NIP / NRK	xxxxx			
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata Tingkat I III/d, dd-mm-yyyy			
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Madya /dd-mm-yyyy			
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxx			



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN	
1	2	3	4	5	6	
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-		
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-		
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	100,000	120,900	220,900		
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	-	-		
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	20,000		
	TOTAL ANGKA KREDIT	100,000	120,900	240,900		
	Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi	
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang		100,000	-	-		
	Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat		20,900	-	-	
III	III diisi sesuai kebutuhan rekomendasi					

Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan yang lebih rendah dari pangkat, golongan ruangnya.

Sdr. Abqary Kasyafani pejabat fungsional ahli muda, pangkat Pembina golongan ruang IV/a memiliki angka kredit konvensional kumulatif sejumlah 377 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA	Abqary Kasyafani			
2	NIP / NRK	xxxxx	xxxxx		
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina		IV/a, dd-mm-yyyy	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx			
6	JENIS KELAMIN	xxxxx			
7	PENDIDIKAN	xxxxx			
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda /dd-mm-yyyy			
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx			
10	UNIT KERJA	xxxxx			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	
1.	Unsur Utama				
	A. Pendidikan	100,000	0,000	100,000	
	B. Tugas Pokok	200,000	65,000	265,000	

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

	C. Pengembangan Profesi	-	2,000	2,000
	Jumlah	300,000	67,000	367,000
2	Unsur Penunjang	-	10,000	10,000
	Jumlah	-	10,000	10,000
Total		300,000	77,000	377,000

Penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

a) Angka kredit kumulatif integrasi diperoleh dari angka kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya, maka:

Angka kredit akumulasi integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI

J.	ABATAN FUNGSIONAL YANG	G DINILAI			
NAMA	Abqary Kasyafani	Abqary Kasyafani			
NIP / NRK	xxxxx	xxxxx			
NOMOR SERI KARPEG	xxxxx				
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina	Pembina IV/a, dd-mm-yyyy			
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx				
JENIS KELAMIN	xxxxx				
PENDIDIKAN	xxxxx	xxxxx			
JABATAN/TMT	Ahli Muda	/dd-mm-yyyy			
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx				
UNIT KERJA	xxxxx				
PERHITUNO	GAN PENYESUAIAN ANGKA I	KREDIT INTEGRASI			
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI			
1	2	3			
377,000	200,000	177,000			

- b) Angka kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Angka kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 2 angka kredit.

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- (2) Angka kredit kegiatan penunjang dituangkan sejumlah 0 (nol) angka kredit.
- (3) Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari angka kredit kumulatif integrasi dengan angka kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

$$177,000 \text{ AK} - (2,000 \text{ AK} + 0,000 \text{ AK}) = 175,000 \text{ AK}$$


Angka kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN ANGKA KREDIT

Instansi: Masa Penilaian:

KETERANGAN PERORANGAN				
NAMA	Abqary Kasyafani			
NIP / NRK	xxxxx			
NOMOR SERI KARPEG	xxxxx			
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina IV/a, dd-mm-yyyy			
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx			
JENIS KELAMIN	xxxxx			
PENDIDIKAN	xxxxx			
JABATAN/TMT	Ahli Muda /dd-mm-yyyy			
MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx			
UNIT KERJA	xxxxx			
PERHITUNGAN PENYESUAIAN A	ANGKA KREI	DIT DARI KONVENSIONAL I	KE INTEGRASI	
ANGKA KREDIT KONVENSION	NAL	ANGKA KREDIT	INTEGRASI	
1		2		
Pendidikan	100,000	T 175 000		
Tugas Pokok	265,000	Tugas Jabatan 175,000		
Pengembangan Profesi	2,000	Pengembangan Profesi 2,000		
Unsur Penunjang	10,000	Unsur Penunjang 0,000		
JUMLAH	375,000	JUMLAH	177,000	

c) Angka kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

Instansi : Masa Penilaian :

I	KETERANGAN PERORANGAN					
1	NAMA	Abqary Kas	Abqary Kasyafani			
2	NIP / NRK	xxxxx				
3	NOMOR SERI KARPEG	xxxxx				
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Pembina	Pembina IV/a, dd-mm-yyyy			
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	xxxxx				
6	JENIS KELAMIN	xxxxx				
7	PENDIDIKAN	xxxxx				
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda		/dd-mm-yy	ууу	
9	MASA KERJA GOLONGAN	xxxxx				
10	UNIT KERJA	xxxxx				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN	
1	2	3	4	5	6	
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-		
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-		
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	100,000	75,000	175,000		
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	2,000	2,000		
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	-		
	TOTAL ANGKA KREDIT	100,000	77,000	177,000		
	Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi	
untul	Angka Kredit minimal yang harus dipenul untuk kenaikan pangkat / jenjang		-	200,000	6	
	Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan jenjang		-	25,000	4	
III	diisi sesuai kebutuhan rekomendasi					

- d) Penyesuaian angka kredit dari metode konversi ke metode integrasi.
 - Dalam melaksanakan penyesuaian angka kredit dari metode konversi ke metode integrasi, angka kredit diperhitungkan dari tugas jabatan.
 - 2) Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan angka kredit tugas pokok konversi.
 - 3) Penilaian angka kredit pengembangan profesi menjadi syarat kenaikan jabatan bagi:

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- a) jenjang jabatan ahli madya ke utama, sebesar 12 angka kredit;
- b) jenjang jabatan ahli muda ke madya, sebesar 6 angka kredit; dan
- c) jenjang jabatan mahir ke penyelia, sebesar 4 angka kredit.

5. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2022 Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

~

Tembusan Yth:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

